



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kepentingan umum berdasarkan pembatalan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten Tolitoli.

7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi :
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan

h. Transmigrasi.

Pasal 4

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kebijakan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLITOLI

I. UMUM

Sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten walaupun urusan pemerintah sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokrasi. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 183

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**
 NOMOR : 18 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 MARET 2017
 TENTANG : **URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

I. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
3.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten.

2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikroobat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1(satu) Daerah Kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam1 (satu) Daerah Kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB BIDANG	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan Sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social Daerah Kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten.
4.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan.
5.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB BIDANG	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.

2.	Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten. d. Perlindungan TKI diluar Negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten.

5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. penguatan dan pengembangan penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten.
8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.

5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
11.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaur ulangan Sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten.
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan kabupaten

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerjasama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.

2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat DAERAH KABUPATEN dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten. c. pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan infeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.

2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yan berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyatbagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringanjalur kereta api kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. j. Penetapan rencana induk danDLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaanTerminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. e. Penerbitan izin operasi sarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. f. Penetapan jaringan pelayanan perkereta apian pada jaringan jalur perkereta apian kabupaten. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten
----	----------------	---

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin c. pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.

2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB BIDANG	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahragatingkat Daerah Kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah Kabupaten.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pembudayaanangemar membaca tingkat Daerah Kabupaten.
2.	Pelestarian Nasional dan Kuno Koleksi Naskah	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantorusahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.</p>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten.

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten. d. Pengawasan obat hewandi tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.

3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapandan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam DAERAH KABUPATEN.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : <ul style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelolasarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten).

5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
----	---	---

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	UPK KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
4.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten tersebut diatas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsure manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manaje menpendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan; dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsure manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditas.

Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sub urusan manajemen pendidikan:
 - a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
2. Sub urusan kurikulum:
 - a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan Non formal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
 - a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
 - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini.

Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akredita siseluruh jenjang

pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah Kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsure dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001